



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN DAN TINJAUAN MANAJEMEN RISIKO
UNIT PEMILIK RISIKO
SOP/UPM/DJBM-174**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PEMANTAUAN DAN TINJAUAN MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO

SOP/UPM/DJBM-174

Disahkan di Jakarta pada tanggal 21 November 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : ii dari v
Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan.....	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum.....	4
6. Tahapan Kegiatan	9
a. Identitas SOP	9
b. Bagan Alir Kegiatan	11
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	12
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	14
7. Kondisi Khusus	14
8. Bukti Kerja	14
9. Lampiran.....	14



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iii dari v
Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal BinaMarga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : iv dari v
Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko
Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : v dari v
Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 1 dari 23
Paraf :

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penerapan Standar Operasional Prosedur ini berlaku untuk proses kegiatan pemantauan dan tinjauan manajemen risiko UPR-T1, UPR-T2 dan UPR-T3 di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Hasil dari kegiatan pemantauan dan tinjauan penerapan manajemen risiko UPR akan digunakan sebagai bahan pelaporan dan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko triwulan.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan bagi Pengelola Risiko UPR terkait untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan dan tinjauan manajemen risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini disusun dengan tujuan agar pelaksanaan pemantauan dan tinjauan dalam penerapan manajemen risiko di UPR dapat berjalan secara efektif sesuai dengan rencana dan dapat memberikan umpan balik (*feed back*) bagi penyempurnaan proses manajemen risiko di UPR terkait di Direktorat Jenderal Bina Marga.

3. Acuan

- a. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 2 dari 23
Paraf :

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 39.1/KPTS/Db/2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga.

4. Istilah dan Definisi

- a. Level Risiko adalah tingkatan risiko yang terdiri atas lima tingkatan yang meliputi sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah.
- b. Manajemen Risiko adalah suatu proses mengidentifikasi, menilai, mengelola, dan mengendalikan peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.
- c. Pemilik Risiko adalah pimpinan tertinggi pada tingkat Kementerian/Unit Organisasi/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja sebagai pihak yang dianggap memiliki tingkat akuntabilitas dan kewenangan yang cukup dalam mengelola risiko.
- d. Pemantauan adalah tindakan pemeriksaan secara terus menerus, pengawasan, pengamatan secara kritis atau penentuan suatu status dalam rangka mengidentifikasi perubahan dari tingkat kinerja yang disyaratkan atau diharapkan, serta perubahan konteks.

Pemantauan dapat diterapkan pada suatu kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko, risiko atau pengendalian.

- e. Pengelola Risiko merupakan pejabat setingkat dibawah Pemilik Risiko, yang bertanggung jawab dan membantu Pemilik Risiko dalam mengkoordinasikan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 3 dari 23
Paraf :

pengelolaan manajemen risiko, serta memastikan adanya komunikasi dalam pengelolaan manajemen risiko kepada seluruh pegawai di Unit Pemilik Risiko, dan memastikan pengelolaan manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar.

- f. Proses Manajemen Risiko adalah penerapan kebijakan, prosedur, dan praktik manajemen yang bersifat sistematis atas aktivitas penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, respons risiko, pemantauan, serta informasi dan komunikasi.
- g. Register Risiko adalah suatu daftar risiko, yang diidentifikasi oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
- h. Register Risiko adalah suatu daftar risiko, yang diidentifikasi oleh manajemen yang mengancam pencapaian tujuan organisasi.
- i. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi.
- j. Risiko Yang Direspon adalah risiko yang dievaluasi dengan mempertimbangkan respon dan rancangan/inovasi pengendalian atas setiap risiko yang diambil.
- k. Unit Kepatuhan Intern yang selanjutnya disingkat UKI adalah unit kerja struktural yang mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, kebijakan teknis kerangka kerja, pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kepatuhan intern dan Manajemen Risiko pada masing-masing unit organisasi.
UKI Direktorat Jenderal Bina Marga adalah Direktorat Kepatuhan Intern.
- l. Unit Kepatuhan Intern tingkat Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UKI UPT adalah tim yang ditunjuk oleh pimpinan Unit Organisasi untuk melaksanakan tugas kepatuhan intern pada Unit Pelaksana Teknis.
- m. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Manajemen Risiko.
- n. Tinjauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan dari pokok persoalan (*subject matter*) dan proses untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tinjauan sebaiknya mempertimbangkan keluaran dari kegiatan pemantauan dan dapat diterapkan pada suatu kerangka kerja manajemen risiko, proses manajemen risiko, risiko atau pengendalian.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 4 dari 23
Paraf :

5. Ketentuan Umum

a. Struktur Unit Pemilik Risiko (UPR) Direktorat Jenderal Bina Marga

Unit Pemilik Risiko (UPR) Direktorat Jenderal Bina Marga terdiri atas 3 (tiga) tingkat yaitu:

- 1) Tingkat Unit Organisasi (Eselon I) (UPR-T1);
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Jenderal Bina Marga
 - b) Pengelola Risiko :
 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Marga
 2. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 3. Direktur Kepatuhan Intern
- 2) Tingkat Unit Kerja Eselon II atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) setingkat Eselon II/ Eselon III (UPR-T2);
 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga
 - a) Pemilik Risiko : Sekretaris Direktur Jenderal Bina Marga
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Bagian Keuangan, Pengelolaan Barang Milik Negara dan Barang Persediaan Bencana
 2. Direktorat Pembangunan Jalan
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Pembangunan Jalan
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis
 3. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi I
 4. Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Preservasi II
 5. Direktorat Pembangunan Jembatan
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Pembangunan Jembatan
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 5 dari 23
Paraf :

6. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Strategi Program dan Anggaran
 7. Direktorat Jalan Bebas Hambatan
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Jalan Bebas Hambatan
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Perencanaan Teknis Jalan Bebas Hambatan
 8. Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Bina Teknik Jalan dan Jembatan
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi Jalan dan Jembatan
 9. Direktorat Kepatuhan Intern
 - a) Pemilik Risiko : Direktur Kepatuhan Intern
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Subdirektorat Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko
 10. Badan Pengatur Jalan Tol
 - a) Pemilik Risiko : Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Bagian Umum
 11. Unit Pelaksana Teknis
 - a) Pemilik Risiko : Kepala Balai
 - b) Pengelola Risiko : Kepala Bidang/Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional
Kepala Subbagian Umum dan Tata Usaha Balai Teknik
- 3) Tingkat Satuan Kerja dibawah Unit Pelaksana Teknis (UPR-T3);
Pemilik Risiko merangkap Pengelola Risiko adalah Kepala Satuan Kerja terkait.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 6 dari 23
Paraf :

b. Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pemilik Risiko (UPR)

Unit Pemilik Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab:

- 1) menetapkan register risiko dan rencana respon berdasarkan sasaran organisasi;
- 2) melaksanakan, memantau, dan mereviu penerapan manajemen risiko;
- 3) menyusun laporan penerapan manajemen risiko dan menyampaikan secara berjenjang kepada pimpinan tingkat lebih tinggi dengan tembusan kepada UKI dan Inspektorat Jenderal;
- 4) mengintegrasikan manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan respon;
- 5) melakukan monitoring dan evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen risiko dalam lingkup unit kerja UPR yang bersangkutan; dan
- 6) UPR - T1 dapat membentuk UKI UPT apabila diperlukan.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengelola Risiko

Tim Pengelola Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Pemilik Risiko terkait:

- 1) mengkoordinasikan pengelolaan manajemen risiko;
- 2) memastikan adanya komunikasi dalam pengelolaan manajemen risiko kepada seluruh pegawai di Unit Pemilik Risiko terkait;
- 3) memastikan pengelolaan manajemen risiko tersebut dijalankan dengan benar;
- 4) melakukan pemantauan dan tinjauan penerapan manajemen risiko;
- 5) mengadministrasikan proses manajemen risiko di unit tersebut;
- 6) menyusun konsep dokumen manajemen risiko setiap tahun (Y-1); dan
- 7) menyusun konsep laporan penerapan manajemen risiko setiap triwulan.

e. Kegiatan Pemantauan dan Tinjauan

Kegiatan pemantauan dan tinjauan yang dilakukan oleh UPR setiap triwulan, namun dapat juga dilakukan setiap saat atau sesuai kebutuhan (*on going control*) dengan cara:

- 1) memastikan apakah respon risiko berjalan dengan baik tanpa hambatan, segera setelah respon risiko selesai dilaksanakan;
- 2) melakukan pemantauan atas keterjadian risiko, mencari penyebab hakiki, dan menaksir dampak terhadap risiko yang sudah diidentifikasi didalam register risiko;



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 7 dari 23
Paraf :

- 3) melakukan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi di dalam register risiko dan dilakukan penilaian risiko sebagai risiko baru. Hasil tinjauan tersebut diusulkan kepada Unit Kepatuhan Intern untuk dilakukan verifikasi; dan
- 4) melakukan penilaian atas respon risiko dari seluruh risiko yang teridentifikasi setiap triwulan dengan cara:
 - a) menilai level risiko aktual yang diperoleh dari pemantauan terhadap keterjadian risiko;
 - b) membandingkan besaran risiko aktual dengan harapan besaran risiko yang direspon;
 - c) jika besaran risiko aktual lebih besar dari pada harapan besaran risiko yang direspon terhadap level risiko berarti respon risiko tidak efektif menurunkan level risiko atau respon risiko belum diimplementasikan, sehingga Unit Pemilik Risiko harus menambah/mengganti pengendalian untuk tahun berikutnya atau mengimplementasikan kegiatan pengendalian yang belum dijalankan;
 - d) jika besaran risiko aktual lebih kecil/sama dengan harapan besaran risiko yang direspon terhadap level risiko berarti respon risiko telah efektif menurunkan level risiko. Respon risiko yang telah diterapkan menjadi pengendalian untuk proses analisis risiko periode berikutnya; dan
 - e) hasil penilaian atas respon risiko dituangkan dalam laporan penerapan manajemen risiko.

f. Hasil Pemantauan dan Tinjauan Penerapan Manajemen Risiko

- 1) Hasil pemantauan dan tinjauan penerapan manajemen risiko UPR yang dilaporkan kepada Pimpinan UPR terdiri atas:
 - a) Tabel Pemantauan Inovasi Pengendalian;
 - b) Tabel Tinjauan atas Risiko Baru atau Masalah Yang Belum Teridentifikasi (Jika terdapat risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi dalam Profil Risiko);
 - c) Daftar pemantauan level risiko;
 - d) *Lost Event Database* (LED); dan
 - e) Bukti dukung selama penerapan manajemen risiko.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko
Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 8 dari 23
Paraf :

- 2) Hasil pemantauan dan tinjauan direkam dan didokumentasikan untuk selanjutnya dikumpulkan secara berkala untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko setiap triwulan.

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko
Unit Pemilik Risiko


No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 9 dari 23
Paraf :

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-174
	TGL. PEMBUATAN	21 November 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
	NAMA SOP	Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
a. Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890). b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121). c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473). d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan		1. Memahami Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 10 dari 23
Paraf :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- e. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2021 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- f. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/SE/M/2021 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- g. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 39.1/KPTS/Db/2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Direktorat Jenderal Bina Marga.

KETERKAITAN

-

PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Bukti Kerja
- 2. Komputer
- 3. Jaringan Internet

PERINGATAN

SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko











Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 11 dari 23
Paraf :

b. Bagan Alir Kegiatan

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA		BAKU MUTU		
		PIMPINAN UPR TERKAIT	PENGELOLA RISIKO UPR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1.	Persiapan.					
2.	Memberikan perintah untuk melakukan pemantauan dan tinjauan terhadap penerapan manajemen risiko UPR.			Dokumen Manajemen Risiko	1 Hari	Disposisi/perintah.
3.	Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko.			Disposisi/perintah.		Tabel Pemantauan dan Pengendalian.
4.	Melakukan pemantauan atas kejadian risiko.			Tabel Pemantauan dan Pengendalian.		Tabel Tinjauan atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi (jika ada).
5.	Melakukan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi			Tabel Tinjauan atas Risiko Baru atau Masalah yang Belum Teridentifikasi (jika ada).	Setiap Saat	Loss Event Database (LED)
6.	Melakukan penilaian efektivitas respon risiko atas seluruh risiko yang teridentifikasi			Loss Event Database (LED)		Daftar Pemantauan Level Risiko.
7.	Mengumpulkan bukti dukung pelaksanaan pemantauan dan tinjauan.			Daftar Pemantauan Level Risiko.	Setiap Saat	Bukti dukung.
8.	Melaporkan hasil pemantauan dan tinjauan.			Bukti dukung.	1 Hari	Hasil Pemantauan dan Tinjauan.
9.	Menerima hasil pemantauan dan tinjauan.			Hasil Pemantauan dan Tinjauan.	1 Hari	
10.	Selesai.					

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 12 dari 23
Paraf :

c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

1) Persiapan

2) Memberikan perintah untuk melakukan pemantauan dan tinjauan terhadap penerapan manajemen risiko UPR

Pimpinan UPR terkait memerintahkan kepada Pengelola Risiko untuk melakukan pemantauan dan tinjauan terhadap penerapan manajemen risiko UPR.

3) Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko

- a. Pengelola Risiko UPR menerima perintah dari Pimpinan UPR terkait.
- b. Pengelola Risiko UPR dan Tim segera mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan tinjauan atas penerapan manajemen risiko UPR dengan:
 - i. melakukan pelaksanaan pemantauan berdasarkan Dokumen Manajemen Risiko yang sudah disahkan oleh Pimpinan UPR terhadap respon risiko, inovasi pengendalian, indikator (keluaran), target waktu dan realisasi waktu;
 - ii. memastikan apakah respon risiko dan inovasi pengendalian berjalan dengan baik tanpa hambatan seperti yang telah direncanakan pada Dokumen Manajemen risiko; dan
 - iii. membandingkan besaran risiko yang direspon dan besaran risiko aktual terhadap kendala/hambatan.

4) Melakukan pemantauan atas kejadian risiko

- a. Pengelola Risiko UPR dan Tim melakukan pemantauan atas keterjadian risiko, mencari penyebab hakiki, dan menaksir dampak risiko terhadap risiko yang sudah diidentifikasi didalam register risiko.
- b. Jika terdapat indikasi risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi, maka harus dibahas dalam Rapat Pimpinan UPR sebelum dilakukan tinjauan atas masalah tersebut.
- c. Pengelola Risiko UPR dan Tim harus tetap melakukan respon risiko atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi tersebut.
- d. Melakukan Rapat Pemantauan dan Pengendalian secara berkala.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 13 dari 23
Paraf :

5) Melakukan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi

- Berdasarkan hasil rapat, Pengelola Risiko UPR dan Tim melakukan tinjauan atas risiko baru atau masalah yang belum teridentifikasi didalam register risiko dilakukan sebagai risiko baru.
- Pengelola Risiko UPR dan Tim merangkum masalah/kejadian/peristiwa tersebut kedalam tabel *Loss Event Database* (LED).
- Hasil tinjauan tersebut sebagai bahan usulan kepada Direktorat Kepatuhan Intern untuk dilakukan verifikasi.

6) Melakukan penilaian efektivitas respon risiko atas seluruh risiko yang teridentifikasi

Pengelola Risiko UPR dan Tim melakukan penilaian efektivitas respon risiko atas seluruh risiko yang teridentifikasi dengan menilai risiko aktual terhadap respon risiko, inovasi pengendalian, indikator (keluaran), target waktu dan realisasi waktu dan membandingkan besaran risiko yang direspon dan besaran risiko aktual terhadap kendala/hambatan.

7) Mengumpulkan bukti dukung pelaksanaan pemantauan dan tinjauan

- Pengelola Risiko UPR dan Tim mengumpulkan dan menyiapkan bukti dukung pelaksanaan pemantauan dan tinjauan.
- Setiap hasil pemantauan dan bukti dukung akan disiapkan sebagai bahan untuk pelaporan kegiatan pemantauan dan tinjauan UPR secara berkala.

8) Melaporkan hasil pemantauan dan tinjauan

Pengelola Risiko UPR dan Tim melaporkan hasil pemantauan dan tinjauan beserta bukti dukung kepada Pemilik Risiko UPR.

9) Menerima hasil pemantauan dan tinjauan

- Pemilik Risiko UPR menerima Hasil pemantauan beserta bukti dukung kegiatan penerapan manajemen risiko UPR.
- Hasil pemantauan beserta bukti dukung diarsipkan dan akan digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Penerapan Manajemen Risiko Triwulanan.

10) Selesai



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 14 dari 23
Paraf :

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Pimpinan UPR terkait bertanggung jawab dalam:
 - a. Penugasan kepada Pengelola Risiko untuk melakukan pemantauan dan tinjauan terhadap penerapan manajemen risiko UPR.
 - b. Melaksanakan Rapat Berkala Pimpinan UPR.
 - c. Menerima hasil pemantauan dan tinjauan penerapan manajemen risiko UPR berserta bukti pendukung.
- 2) Pengelola Risiko UPR dan Tim bertanggung jawab dalam:
 - a. Melakukan pemantauan dan tinjauan atas penerapan manajemen risiko UPR.
 - b. Menyiapkan bahan Rapat Berkala Pimpinan UPR.
 - c. Melaksanakan Rapat Berkala Pimpinan UPR.
 - d. Mengumpulkan bukti dukung penerapan manajemen risiko UPR.
 - e. Menyiapkan dan melaporkan hasil pemantauan dan tinjauan secara berkala kepada Pemilik Risiko.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. Tabel Pemantauan dan Inovasi Pengendalian.
- b. Tabel Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah Yang Belum Teridentifikasi (jika ada).
- c. Daftar Pemantauan Level Risiko.
- d. Tabel *Loss Event Database* (LED).
- e. Kumpulan Bukti Pendukung Penerapan Manajemen Risiko.

9. Lampiran

- a. Contoh Format Tabel Pemantauan dan Inovasi Pengendalian
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-174)
- b. Contoh Format Tabel Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah Yang Belum Teridentifikasi (jika ada)
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-174)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko
Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 15 dari 23
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

- c. Contoh Format Daftar Pemantauan Level Risiko
(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-174)
- d. Contoh Format Tabel *Loss Event Database* (LED)
(FRM-04/SOP/UPM/DJBM-174)

SALINAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 16 dari 23
Paraf :

Contoh Format Tabel Pemantauan dan Inovasi Pengendalian

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-174)

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

Unit Pemilik Risiko : [Diisi dengan Nama Setditjen Bina Marga/Direktorat/Sekretariat/BPJT/Balai/Satker]

Periode : [Diisi dengan tahun berjalan]

No.	Pernyataan Risiko	Respon Risiko	Inovasi Pengendalian	Penanggung jawab	Indikator (Keluaran)	Target Waktu	Realisasi Waktu	Hasil Pemantauan	Hambatan/ Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	
2	
3	Dst...	

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pimpinan Unit Pemilik Risiko

.....

N a m a
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 17 dari 23
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

Keterangan kolom:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi pernyataan risiko sebagaimana kolom 3 pada Profil Risiko.
3. Diisi respon risiko sebagaimana kolom 15 pada Profil Risiko.
4. Diisi Inovasi Pengendalian sebagaimana kolom 16 pada Profil Risiko.
5. Diisi pihak/pejabat yang melaksanakan kegiatan pengendalian.
6. Diisi indikator keluaran sebagaimana kolom 23 Profil Risiko.
7. Diisi rencana triwulan sebagaimana Jadwal Pelaksanaan.
8. Diisi tanggal realisasi waktu pelaksanaan inovasi pengendalian.
9. Diisi uraian hasil pemantauan.
10. Diisi uraian hambatan/kendala jika kegiatan pengendalian belum direalisasikan sesuai target waktu.
11. Diisi keterangan lainnya terkait kolom 2 hingga 10 dan/atau tautan *link softcopy* bukti dukung.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 18 dari 23
Paraf :

Contoh Format Tabel Tinjauan Atas Risiko Baru atau Masalah Yang Belum Teridentifikasi (jika ada)

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-174)

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

Unit Pemilik Risiko : [Diisi dengan Nama Setditjen Bina Marga/Direktorat/Sekretariat/BPJT/Balai/Satker]

Triwulan : [Diisi dengan triwulan berjalan]

No.	Nama Kejadian	Pernyataan Risiko	Penyebab	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Besaran Risiko	Level Risiko	Respon Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	
2	
3	Dst...	

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Pimpinan Unit Pemilik Risiko

.....

N a m a
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 19 dari 23
Paraf :

Keterangan kolom:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi.
3. Diisi pernyataan risiko.
4. Diisi penyebab hakiki.
5. Diisi nilai frekuensi kemungkinan terjadinya risiko sesuai Tabel 2 yang tercantum pada Surat Edaran Nomor 04/PR/M/2021.
6. Diisi nilai dampak terjadinya risiko sesuai Tabel 3 s.d 8 yang tercantum pada Surat Edaran Nomor 04/PR/M/2021.
7. Diisi nilai risiko berdasarkan matriks analisis risiko sesuai Tabel 9 yang tercantum pada Surat Edaran Nomor 04/PR/M/2021.
8. Diisi dengan level risiko sesuai penjelasan Tabel 9 (matriks analisis risiko) yang tercantum pada Surat Edaran Nomor 04/PR/M/2021.
9. Diisi tujuan kegiatan pengendalian (mengurangi frekuensi dan/atau dampak risiko).
10. Diisi keterangan lainnya terkait kolom 2 hingga 9 dan/atau tautan *link softcopy* bukti dukung.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 20 dari 23
Paraf :

Contoh Format Daftar Pemantauan Level Risiko

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-174)

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga

Unit Pemilik Risiko : [Diisi dengan Nama Setditjen Bina Marga/Direktorat/Sekretariat/BPJT/Balai/Satker]

Periode : [Diisi dengan tahun berjalan]

No.	Pernyataan Risiko	Kejadian Risiko	Risiko yang Direspon			Level Risiko Aktual			Selisih Besaran Risiko	Rekomendasi	Keterangan
		1 Tahun	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko	Frekuensi	Dampak	Besaran Risiko			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	
2	
3	Dst...	

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Pimpinan Unit Pemilik Risiko

.....

N a m a

NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 21 dari 23
Paraf :

Keterangan kolom:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi nama kejadian/risiko yang terjadi.
3. Diisi jumlah kejadian risiko selama 1 tahun (dilaporkan secara akumulasi periode pelaporan).
4. Diisi nilai kemungkinan terjadinya risiko sebagaimana kolom 18 pada Profil Risiko (Y-1).
5. Diisi nilai dampak terjadinya risiko sebagaimana kolom 19 pada Profil Risiko (Y-1).
6. Diisi level risiko sebagaimana kolom 20 pada Profil Risiko (Y-1).
7. Diisi level frekuensi berdasarkan pengukuran risiko aktual.
8. Diisi level dampak berdasarkan pengukuran risiko aktual.
9. Diisi besaran risiko berdasarkan matriks analisis risiko sesuai Tabel 9 yang tercantum pada Surat Edaran Nomor 04/PR/M/2021.
10. Diisi selisih angka pada kolom 6 dengan kolom 9.
11. Diisi rekomendasi perbaikan.
12. Diisi keterangan lainnya terkait kolom 2 hingga 10 dan/atau tautan *link softcopy* bukti dukung.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022
Tgl. Kaji Ulang : November 2027

Hal : 22 dari 23
Paraf :

Contoh Format Tabel Loss Event Database (LED)

(FRM-03/SOP/UPM/DJBM-174)

Unit Organisasi : Direktorat Jenderal Bina Marga
Unit Pemilik Risiko : [Diisi dengan Nama Setditjen Bina Marga/Direktorat/Sekretariat/BPJT/Balai/Satker]
Periode : [Diisi dengan tahun berjalan]

No.	Tanggal	Peristiwa (Masalah)	Penyebab	Lokasi	Dampak		Estimasi Kerugian/Biaya	Tindakan Korektif	Keterangan
					Dampak Keuangan	Dampak Non- Keuangan			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.
2.
3.
4.
5.	Dst...

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Disahkan oleh:

Pejabat Terkait

.....

N a m a
NIP.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pemantauan dan Tinjauan Manajemen Risiko

Unit Pemilik Risiko

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-174	Tgl. Diterbitkan : 21 November 2022	Hal : 23 dari 23
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : November 2027	Paraf :

Keterangan kolom:

1. Diisi nomor urut.
2. Diisi tanggal kejadian/peristiwa.
3. Diisi peristiwa/kejadian/masalah yang dihadapi oleh Unit Pemilik Risiko.
4. Diisi penyebab hakiki.
5. Diisi lokasi peristiwa/kejadian/masalah.
6. Diisi dampak keuangan yang diakibatkan oleh peristiwa/masalah (contoh: kerugian negara, pemotongan anggaran, tambahan pengeluaran, *Fraud*, dsb).
7. Diisi dampak non keuangan yang diakibatkan oleh peristiwa/masalah (contoh: reputasi (tingkat kepercayaan menurun), tuntutan/perkara hukum, kecelakaan/penyakit kerja, gangguan layanan, penurunan kinerja, dan sebagainya).
8. Diisi estimasi kerugian atau biaya yang harus dikeluarkan akibat peristiwa/masalah/kejadian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan tindakan korektif.
9. Diisi tindakan korektif terkait yang dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko dalam hal menanggulangi/mengatasi masalah yang terjadi.
10. Diisi keterangan lainnya terkait kolom 2 hingga 9 dan/atau tautan *softcopy* bukti dukung.